

## Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penyebaran Karya Sinematografi pada Layanan Over The Top

Muhammad Zaid Anshari<sup>1</sup>, Suherman<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
zaidanshar@gmail.com

**Abstrak** : *Over The Top* merupakan media *streaming* seperti film, serial, maupun film dokumenter yang ditayangkan oleh *production house*. Lebih luas OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan *audio streaming, messaging* dan jejaring sosial. Penurunan jumlah konsumen penonton film bajakan pada web streaming ilegal merupakan hal positif yang akan berdampak baik untuk industri perfilman Indonesia. Namun hilangnya suatu permasalahan tentu dapat menimbulkan permasalahan baru. Adanya layanan OTT membuat beberapa oknum memanfaatkan layanan yang ada untuk mendapat keuntungan sendiri dengan membajak film maupun serial yang ditayangkan pada layanan streaming legal tertentu lalu diunggah di aplikasi Tiktok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang disebar tanpa izin serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya sinematografi dilindungi oleh undang-undang yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap suatu ciptaan dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan dan melanggar hak eksklusif milik pencipta. Itulah sebabnya dalam rangka memulihkan hak eksklusif pencipta yang dilanggar, pihak pencipta dapat menempuh upaya preventif ataupun represif melalui cara litigasi maupun non litigasi.

**Kata Kunci**: Perlindungan Hukum, Karya Sinematografi, *Over The Top*

**Abstract** : *Over The Top* is streaming media such as movies, series, and documentaries aired by production houses. More broadly, OTT is

*implemented in the form of applications and application services, forms of video and audio streaming, messaging and social networking. The decrease in the number of consumers watching pirated movies on illegal streaming websites is a positive thing that will have a good impact on the Indonesian film industry. However, the disappearance of a problem can certainly cause new problems. The existence of OTT services makes some people take advantage of existing services for their own benefit by pirating movies and series that are aired on certain legal streaming services and then uploaded on the Tiktok application. This study aims to determine the legal protection of cinematographic works that are distributed without permission and how legal efforts can be made by copyright holders in resolving these disputes. This research uses a qualitative method with a statutory approach to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of this study indicate that cinematographic works are protected by law which the law regulates the protection of a creation from acts of infringement that can harm and violate the exclusive rights of the creator. That is why in order to restore the exclusive rights of the violated creator, the creator can take preventive or repressive efforts through litigation and non-litigation.*

**Keywords:** *Law Protection, Cinematography, Over The Top*

## **A. Pendahuluan**

Sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Secara spesifik tertera pada undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalamnya menjelaskan perlindungan hak cipta yang terdiri dari beberapa bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>1083</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif yang berdasarkan prinsip deklaratif perlindungan hukumnya sudah otomatis lahir ketika suatu ciptaan lahir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>1084</sup> Hak cipta sendiri terdiri dari atas hak ekonomi, yang merupakan hak untuk mendapatkan hak manfaat ekonomi (*economic rights*) atas

---

1083 Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty, 2021, *Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1., Hlm 1-16

1084 Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaan dan produk hak terkait, dan hak moral (*moral rights*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak akan hilang dengan alasan apapun, walau ciptaannya sudah dialihkan.<sup>1085</sup> Layanan OTT secara sederhana merupakan media *streaming* seperti film, serial, maupun film dokumenter yang ditayangkan oleh *production house*. Lebih luas OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan *audio streaming, messaging* dan jejaring sosial.<sup>1086</sup> Adanya layanan OTT membuat beberapa oknum memanfaatkan layanan yang ada untuk mendapat keuntungan sendiri dengan membajak film maupun serial yang ditayangkan pada layanan streaming legal tertentu lalu diunggah di aplikasi Tiktok. Tiktok merupakan aplikasi yang menayangkan video kreatif yang dibuat oleh sesama pengguna. Tercatat hingga akhir tahun 2019 terdapat lebih dari 500 juta pengguna Tiktok dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.<sup>1087</sup> Maraknya penggunaan aplikasi Tiktok membuat masing-masing pengguna berusaha mendapatkan atensi terhadap video yang diunggah dan pengikut dengan melegalkan segala cara. Contoh peredaran film tersebut merupakan salah satu bagian usaha tersebut. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap pencipta karya sinematografi tersebut atau pemegang hak ciptanya. Seharusnya pemegang hak cipta mendapatkan royalti dari karya sinematografinya, namun karena peredaran tersebut pemegang hak cipta rugi secara materil maupun secara moral, sebagaimana yang tertera pada pasal 5 hingga 7 Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dilihat terdapat pertentangan antara kenyataan dan harapan, terhadap karya sinematografi melalui tindakan pembajakan dan peredaran oleh pengguna layanan OTT dan Tiktok, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Pada *Over The Top* Yang Diunggah di Aplikasi Tiktok”**.

---

1085 Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta - 115

1086 Ahmad Budi Setiawan, “Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui *Over The Top*,” *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, no. 2 (2018): 169–84

1087 Kumparan, (2020) “Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia” <https://kumparan.com/beritahari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> .

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif. penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif Metode penelitian adalah yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang mengedepankan penelitian melalui data sekunder dan sumber-sumber relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, koran, dan majalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh datanya melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan sumber relevan seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Pengumpulan data yang dilakukan dalam analisis penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan dan teknik nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penyebaran Film Pada Layanan Over The Top

Perlindungan Hukum atas suatu ciptaan di Indonesia diatur dalam peraturan terbaru, yaitu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang hadir dengan cara otomatis atas prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk yang nyata tanpa menekan pembatas sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>1088</sup> Ciptaan didefinisikan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hasil karya cipta dalam bidang yaitu Ilmu Pengetahuan, Seni, serta sastra yang diwujudkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan pada bentuk nyata.<sup>1089</sup>

1088 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1089 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Layanan *Over The Top* tersedia pada berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Beberapa contoh layanan *Over The Top* yang semakin populer dan dikenal oleh banyak orang saat ini adalah:<sup>1090</sup>

- a. Layanan aplikasi messaging, contohnya seperti Whatsapp, Line, Telegram
- b. Layanan social media, contohnya seperti Instagram, Facebook
- c. Layanan audio dan video streaming, contohnya seperti Netflix, Youtube
- d. Layanan video calling dan video chatting, contohnya seperti Skype, Google Hangout, Zoom

Masalah yang timbul dalam permasalahan hak cipta merupakan tindakan pembajakan dan penyebaran pada karya sinematografi yang tayang pada layanan *Over The Top* (OTT). Dalam beberapa contoh yang penulis sertakan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pengguna aplikasi tiktok yang mengunggah cuplikan film yang tayang secara resmi pada layanan OTT *streaming* film legal, pada aplikasi Tiktok. Tindakan penyebaran tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak berwenang tanpa izin pemegang hak cipta merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif milik pencipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Brian Austine seorang *Talent* pada rumah produksi film yang juga terlibat dalam produksi film, penyebaran film pada platform selain platform streaming resmi menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta. Penyebaran film dalam hal ini pada aplikasi tiktok, membuat masyarakat dapat menonton film secara gratis dan tidak berlangganan OTT streaming film. Dan dari hal tersebut pemegang hak cipta dirugikan secara materi.

Dalam kasus yang terjadi dimana pihak yang menyebarkan film ke aplikasi Tiktok dengan memotong-motong adegan pada film tersebut dan mengunggahnya menjadi beberapa bagian cuplikan, telah melanggar ketentuan yang dimuat pada pasal 5 UUHC pada substansi mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan. Pada pasal 8 UUHC menerangkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, yang dilanjut pada pasal 9 ayat 1

---

1090 Nuruzzahrah Diza, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top*, Technology And Economic Law Journal Vol.1 No.1 Hlm. 55

UUHC menyebutkan tindakan-tindakan pemegang hak cipta untuk dapat memperoleh manfaat ekonominya, yang diantaranya adalah poin b, yaitu penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; serta poin e, yaitu pendistribusian ciptaan atau salinannya. Melihat pada kasus penyebaran pada film yang dilakukan pengguna aplikasi tiktok, pelaku telah melakukan pelanggaran hak ekonomi pada pasal 9 dimana pelaku melakukan penggandaan ciptaan dalam bentuk yang baru, yakni sebuah cuplikan singkat yang diunggah secara berkala serta pendistribusian ciptaan, yang mana film tersebut didistribusikan oleh pelaku pada aplikasi tiktok sehingga masyarakat luas yang menggunakan tiktok dapat menyaksikan film tersebut secara gratis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hak ekonomi yang diatur pada pasal 9 ayat 1 poin B dan E.

Tindakan penyebaran karya sinematografi telah menyalahi aturan mengenai lisensi sebagaimana Lisensi menurut UUHC pada pasal 1 angka 20 didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.<sup>1091</sup> Dalam hal ini apabila pelaku menyebarkan film yang bukan diproduksi oleh OTT itu sendiri, atau berarti juga OTT tersebut hanya membayar lisensi penayangan suatu film, maka pelaku juga melanggar hak cipta dalam ketentuan lisensi sebagaimana diatur pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan; Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).<sup>1092</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran dalam mencegah permasalahan pelanggaran hak cipta, dengan beberapa tugasnya untuk menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DJKI juga memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan serta evaluasi di bidang kekayaan intelektual.

Perlindungan Hukum terhadap ciptaan dan hak eksklusif

---

1091 Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1092 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh penciptanya. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital yang membuat tindakan penyebaran karya sinematografi telah menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap suatu ciptaan di era digital saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menemukan cara-cara baru dalam memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi, melalui penerapan teknologi digital sebagai suatu bentuk dukungan dalam menjalankan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, terutama dalam melindungi karya sinematografi, pemegang hak cipta dan layanan *Over The Top*.

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta**

Pencipta dapat mengambil tindakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di masa depan dan melindungi setiap karya sinematografi dari tindakan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa hak yang sah, dengan cara melawan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus penyebaran karya sinematografi tanpa izin pada aplikasi Tiktok, pencipta dapat mengambil dua tindakan hukum yaitu:

### **a. Upaya Preventif**

Pasal 66 UUHC telah mengatur mengenai pencatatan ciptaan, bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri yakni Hukum dan Ham yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik. Dalam hal OTT Netflix sebagai lembaga yang memiliki lisensi penayangan suatu film, dapat mendaftarkan atau melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan oleh 2 pihak sebagaimana diatur pada Pasal 83 UUHC, bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Pengajuan pencatatan terhadap ciptaan berupa karya sinematografi serta pencatatan perjanjian lisensi perlu dilakukan guna mencegah pelanggaran hak cipta terjadi kembali.

### **b. Upaya Represif**

Berdasarkan Pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif

penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pada situasi yang ada, dalam hal ini OTT Netflix sebagai pihak pemegang hak cipta karya sinematografi dapat mengajukan upaya terhadap tindakan penyebaran karya sinematografi pada aplikasi tiktok dalam dua upaya represif, yaitu upaya litigasi dan non litigasi.

#### 1) Upaya Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah cara penyelesaian masalah hukum yang adil dan bermoral. Pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan Selain pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat menjadi upaya melalui jalur non-litigasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah terkait pelanggaran hak cipta. Alternatif penyelesaian sengketa secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Apabila OTT Netflix sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat menjalankan upaya musyawarah sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui musyawarah para pihak yang bersengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli OTT Netflix dapat melakukan tindakan report pada fitur report yang tersedia pada platform tiktok. Fitur report tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok dalam mencegah adanya segala bentuk pelanggaran pada Tiktok.

#### 2) Upaya Litigasi

Jika pihak pencipta dalam hal ini yang menerima hak eksklusif merasa mengalami kerugian materiil, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 96 UUHC dijelaskan mengenai Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam



amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Lalu pada Pasal 99 UUHC menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Hal mengenai ganti rugi diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan aturan mengenai gugatan pada pengadilan dan ganti rugi pada pasal 99 UUHC juga menyatakan Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pada kasus penyebaran karya sinematografi, apabila OTT Netflix mengetahui pelaku yang menyebarkan karya sinematografi pada aplikasi Tiktok maka OTT Netflix dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialaminya dikarenakan tindakan pelanggaran hak cipta. Apabila pihak OTT Netflix tidak mengetahui pelaku dibalik penyebaran karya sinematografi pada aplikasi tiktok, OTT dapat menempuh upaya nonlitigasi dengan me-report unggahan video dan akun yang memuat cuplikan film atau melapor dan minta penutupan konten kepada pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau

Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (“Peraturan Bersama Menteri”).

Dalam situasi ini, tindakan hukum melalui tindakan preventif atau tindakan represif dari sudut pandang non-litigasi dan litigasi adalah usaha untuk memberikan jalan bagi pihak yang terkena dampak, dalam hal ini adalah OTT Netflix, untuk memulihkan hak eksklusif yang telah dilanggar, termasuk hak moral dan ekonomi, melalui kompensasi, melalui tuntutan di pengadilan, atau melalui cara alternatif penyelesaian sengketa, serta dengan menghapuskan karya sinematografi yang disebar pada aplikasi Tiktok tanpa izin melalui fitur report. Maka dari itu, tindakan hukum yang meliputi tindakan preventif dan represif melalui cara-cara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan adalah cara untuk mengimplementasikan prinsip keadilan bagi individu yang telah menderita kerugian.

#### **D. Kesimpulan**

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan terhadap beberapa jenis ciptaan, dan mengatur mengenai hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi milik pencipta. Namun penerapan Undang-Undang tersebut belum maksimal dikarenakan belum mengatur secara spesifik mengenai OTT dalam hal ini OTT streaming film, yang juga karya sinematografi merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk disebar luas dan didistribusikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada platform lain. Hal ini Situasi tersebut mengakibatkan kemudahan bagi orang yang ingin menyalin sebuah karya dan kesulitan dalam menemukan pelaku yang telah melakukan pelanggaran hak cipta. Juga terkait Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh OTT sebagai pihak pencipta dalam kasus penyebaran karya sinematografi pada aplikasi tiktok dapat dilalui dengan upaya preventif dan represif. Dalam hal ini upaya preventif dan represif melalui cara litigasi maupun non litigasi bertujuan untuk memberikan jalan bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, OTT Netflix sebagai pihak yang dirugikan berupaya untuk kembali mendapatkan hak eksklusif yang telah dilanggar, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

Sari, Elsi Kartika, Advendi Simangunsong, 2008, Hukum Dalam

Ekonomi, PT. Grasindo, Jakarta  
Saidin, H. Ok., 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta.  
Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

## **2. Jurnal**

Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty, 2021, Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1.  
Setiawan, Ahmad Budi, 2018, Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top, Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, no. 2.  
Diza, Nuruzzahrah, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top, Technology And Economic Law Journal Vol.1 No.1.

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015

## **Sumber Internet**

Kumparan, 2020, "Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/beritahari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini->

mendunia-1ss18QadAEN/full .